

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah suatu hal yang penting bagi manusia, tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia secara sosial maupun ekonomi. Masyarakat modern dituntut untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat dalam lingkungan masyarakatnya. Untuk menjaga pola hidup sehat perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan kebiasaan yang menciptakan hidup sehat dan menghindari kebiasaan yang buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Kenyataannya, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan modal besar dalam tujuan untuk meningkatkan pembangunan negara. Namun sebaliknya, rendahnya tingkat kesehatan suatu negara, akan menghambat kinerja masyarakat di suatu negara. Untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Peningkatan kesehatan masyarakat harus melibatkan semua pihak terkait sehingga semua upaya yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Untuk memastikan upaya

tersebut berjalan baik maka dibutuhkan seorang tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Hal mengenai tenaga kefarmasian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yangtelah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atasSarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting terkait langsung dengan pemberian pelayanan khususnya pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu pola pengembangan sumber daya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional. Peningkatan kesadaran dan pemberian informasi kepada seluruh masyarakat mengenai hidup sehat serta meningkatnya ketersediaan obat hanya dapat terjadi jika suatu negara mampu menyediakan sarana, prasarana dan infrastuktur yang memadai di setiap wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 dan Permenkes No.9 tahun 2017 dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Kepmenkes RI No. 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek menjelaskan bahwa apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Hal ini menuntut seorang apoteker tidak hanya pandai dalam menjalankan kegiatan kefarmasian, tetapi juga harus dapat mengelola apotek sesuai prinsip-prinsip bisnis karena sebuah apotek selain sebagai sarana pelayanan kesehatan juga tidak terlepas dari unsur bisnis sehingga seorang apoteker juga perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk dapat mengelola manajemen di apotek agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang diinginkan. Apoteker juga harus dapat mengoptimalkan sarana apotek dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan lebih berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* atau asuhan kefarmasian.

Menurut DepKes RI tahun 2008, *Pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian merupakan pola pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Pola pelayanan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan obat secara rasional yaitu efektif, aman, bermutu dan terjangkau bagi pasien. Hal ini mewajibkan apoteker melakukan interaksi langsung dengan pasien untuk menyelesaikan masalah terapi pasien, terkait dengan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Usaha apoteker sebagai tenaga kesehatan untuk meningkatkan fokus asuhan kefarmasian, maka dirumuskan beberapa standar pelayanan kefarmasian dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016 pasal 3 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dimaksud meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Untuk pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *home care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dan menghindari terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan dengan melakukan KIE (Konseling, Informasi, dan Edukasi) yang baik.

Kegiatan farmasi klinik sangat diperlukan terutama pada pasien yang menerima pengobatan dengan risiko tinggi. Keterlibatan apoteker dalam tim pelayanan kesehatan perlu didukung mengingat keberadaannya melalui kegiatan farmasi klinik terbukti memiliki kontribusi besar dalam menurunkan insiden/kesalahan. Apoteker berada dalam posisi strategis untuk meminimalkan *medication errors*, baik dilihat dari keterkaitan dengan tenaga kesehatan lain maupun dalam proses pengobatan. Kontribusi yang dimungkinkan dilakukan antara lain dengan meningkatkan pelaporan, pemberian informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lain, meningkatkan keberlangsungan rejimen pengobatan pasien, peningkatan kualitas dan keselamatan pengobatan pasien di rumah. Apoteker berperan utama dalam meningkatkan keselamatan dan efektifitas penggunaan obat. Dengan demikian dalam penjabaran, misi utama Apoteker dalam hal keselamatan pasien adalah memastikan bahwa semua pasien mendapatkan pengobatan yang

optimal. Hal ini telah dikuatkan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi Apoteker dapat menurunkan *medication errors*.

Universitas Katolik Widya Mandala telah bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma 163 Madura di bidang pendidikan berkelanjutan profesi apoteker untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 163 dilaksanaka untuk dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai tugas apoteker di apotek bagi calon apoteker sehingga calon apoteker memiliki pengetahuan/ gambaran mengenai tugas, peran, fungsi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari PKPA di Apotek Kimia Farma, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek kefarmasian.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek kerja profesi Apoteker

Manfaat dari PKPA di Apotek Kimia Farma, antara lain:

1. Menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.